

PERATURAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN PROFESI
PEKERJAAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial masih terdapat kekurangan dan belum memenuhi kebutuhan rehabilitasi sosial, sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial, perlu menetapkan Peraturan Menteri Sosial tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI SOSIAL TENTANG STANDAR REHABILITASI SOSIAL DENGAN PENDEKATAN PROFESI PEKERJAAN SOSIAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar adalah spesifikasi teknis atau sesuatu yang dibakukan sebagai acuan dalam melakukan suatu program kegiatan.
2. Rehabilitasi Sosial adalah proses refungsionalisasi dan pengembangan untuk memungkinkan seseorang mampu melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar dalam kehidupan masyarakat.
3. Profesi Pekerjaan Sosial adalah aktivitas secara profesional untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat untuk meningkatkan keberfungsian sosial dengan menggunakan teori tingkah laku manusia dan sistem sosial.

4. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
5. Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial.
6. Pekerja Sosial Profesional yang selanjutnya disebut Pekerja Sosial adalah seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun lembaga swasta yang memiliki kompetensi dan profesi pekerjaan sosial, dan kepedulian dalam pekerjaan sosial yang diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman praktik pekerjaan sosial untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial.
7. Tenaga Kesejahteraan Sosial adalah seseorang yang dididik dan dilatih secara profesional untuk melaksanakan tugas-tugas pelayanan dan penanganan masalah sosial dan/atau seseorang yang bekerja, baik di lembaga pemerintah maupun swasta yang ruang lingkup kegiatannya di bidang Kesejahteraan Sosial.
8. Asisten Pekerja Sosial adalah seseorang yang memiliki latar belakang pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, Diploma I, Diploma II, dan Diploma III Pekerjaan Sosial serta memiliki kualifikasi melaksanakan tugas-tugas tertentu dengan menggunakan metode, teknik, aturan, dan proses dalam praktik pekerjaan sosial di bawah bimbingan, pengawasan, dan tanggung jawab Pekerja Sosial.

9. Pekerjaan Sosial adalah aktivitas profesional untuk membantu individu, kelompok, atau komunitas guna meningkatkan atau memperbaiki kemampuannya agar berfungsi secara sosial dalam masyarakat.
10. Lembaga Kesejahteraan Sosial adalah organisasi sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.

Pasal 2

Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial bertujuan:

- a. menjadi acuan dan pedoman bagi praktik Pekerjaan Sosial dalam pelayanan baik yang bersifat persuasif, motivatif, dan koersif agar terpenuhinya penyembuhan dan pemulihan keberfungsian individu, keluarga, dan masyarakat;
- b. memberikan perlindungan terhadap penerima pelayanan dari kesalahan praktik pelaksanaan kegiatan Rehabilitasi Sosial;
- c. meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaksanaan Rehabilitasi Sosial; dan
- d. memperluas jangkauan pelaksanaan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 3

Sasaran Standar Rehabilitasi Sosial ini ditujukan kepada:

- a. perseorangan;
- b. keluarga;
- c. masyarakat;
- d. panti sosial Pemerintah/pemerintah daerah; dan
- e. Lembaga Kesejahteraan Sosial.

Pasal 4

- (1) Rehabilitasi Sosial dapat dilakukan di dalam lembaga dan/atau di luar lembaga.

- (2) Rehabilitasi Sosial dalam lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di panti sosial Pemerintah, pemerintah daerah, atau Lembaga Kesejahteraan Sosial.
- (3) Rehabilitasi Sosial di luar lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam keluarga dan masyarakat.

BAB II REHABILITASI SOSIAL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rehabilitasi Sosial ditujukan kepada seseorang yang mengalami kondisi kemiskinan, ketelantaran, disabilitas, keterpencilan, ketunaan sosial dan penyimpangan perilaku, serta yang memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Seseorang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyandang disabilitas fisik;
 - b. penyandang disabilitas mental;
 - c. penyandang disabilitas sensorik;
 - d. penyandang disabilitas intelektual;
 - e. tuna susila;
 - f. gelandangan;
 - g. pengemis;
 - h. bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan;
 - i. korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - j. pengguna psikotropika sindroma ketergantungan;
 - k. orang dengan *human immunodeficiency virus/acquired immunodeficiency syndrome*;
 - l. korban tindak kekerasan;
 - m. korban bencana;

- n. korban perdagangan orang;
 - o. anak terlantar;
 - p. anak minoritas dan terisolasi;
 - q. anak dengan kebutuhan khusus;
 - r. anak yang berhadapan dengan hukum;
 - s. lanjut usia miskin dan terlantar; dan
 - t. kelompok minoritas.
- (3) Pelaksanaan terhadap Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Bentuk Rehabilitasi Sosial

Pasal 6

- (1) Rehabilitasi Sosial diberikan dalam bentuk:
- a. motivasi dan diagnosis psikososial;
 - b. perawatan dan pengasuhan;
 - c. pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan;
 - d. bimbingan mental spiritual;
 - e. bimbingan fisik;
 - f. bimbingan sosial dan konseling psikososial;
 - g. pelayanan aksesibilitas;
 - h. bantuan dan asistensi sosial;
 - i. bimbingan resosialisasi;
 - j. bimbingan lanjut; dan/atau
 - k. rujukan.
- (2) Bentuk Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendekatannya disesuaikan dengan kebutuhan penyandang masalah kesejahteraan sosial.

Pasal 7

Motivasi dan diagnosis psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a merupakan upaya yang diarahkan untuk memahami permasalahan psikososial

dengan tujuan memulihkan, mempertahankan, dan meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 8

Perawatan dan pengasuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan upaya untuk menjaga, melindungi, merawat, dan mengasuh agar dapat melaksanakan keberfungsian sosial.

Pasal 9

Pelatihan vokasional dan pembinaan kewirausahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c merupakan usaha pemberian keterampilan kepada penerima pelayanan agar mampu hidup mandiri dan/atau produktif.

Pasal 10

Bimbingan mental spiritual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d merupakan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan serta memperbaiki sikap dan perilaku berdasarkan ajaran agama.

Pasal 11

Bimbingan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e merupakan kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan jasmani penerima pelayanan.

Pasal 12

Bimbingan sosial dan konseling psikososial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf f merupakan semua bentuk pelayanan bantuan psikologis yang ditujukan untuk mengatasi masalah psikososial agar dapat meningkatkan keberfungsian sosial.

Pasal 13

Pelayanan aksesibilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf g merupakan penyediaan kemudahan bagi penerima pelayanan guna mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan dalam segala aspek kehidupan.

Pasal 14

Bantuan dan asistensi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf h merupakan upaya yang dilakukan berupa pemberian bantuan kepada penerima pelayanan yang mengalami guncangan dan kerentanan sosial agar dapat hidup secara wajar.

Pasal 15

Bimbingan resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf i merupakan kegiatan untuk mempersiapkan penerima pelayanan agar dapat diterima kembali ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 16

Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf j merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 17

Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf k merupakan pengalihan layanan kepada pihak lain agar penerima pelayanan memperoleh pelayanan lanjutan atau sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Ketiga

Tahapan Rehabilitasi Sosial

Pasal 18

- (1) Rehabilitasi Sosial dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. pendekatan awal;

- b. pengungkapan dan pemahaman masalah;
 - c. penyusunan rencana pemecahan masalah;
 - d. pemecahan masalah;
 - e. resosialisasi;
 - f. terminasi; dan
 - g. bimbingan lanjut.
- (2) Tahapan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan di dalam lembaga atau di luar lembaga.

Pasal 19

- (1) Pendekatan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang terdiri atas:
- a. sosialisasi dan konsultasi;
 - b. identifikasi;
 - c. motivasi;
 - d. seleksi; dan
 - e. penerimaan.
- (2) Sosialisasi dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa upaya menjalin kerja sama dalam bentuk penyampaian informasi mengenai lembaga Rehabilitasi Sosial, guna memperoleh dukungan data dan sumber yang mendukung pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (3) Identifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan upaya mengenal dan memahami masalah calon penerima pelayanan.
- (4) Motivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan upaya penumbuhan kesadaran dan minat penerima pelayanan serta dukungan keluarga untuk mengikuti Rehabilitasi Sosial.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan upaya pemilihan dan penetapan calon penerima pelayanan Rehabilitasi Sosial.

- (6) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan kegiatan registrasi dan penempatan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 20

- (1) Pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan mengumpulkan, menganalisis, dan merumuskan masalah, kebutuhan, potensi, dan sumber yang dapat dimanfaatkan dalam pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Kegiatan pengungkapan dan pemahaman masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. persiapan;
 - b. pengumpulan data dan informasi;
 - c. analisis; dan
 - d. temu bahas kasus.
- (3) Kegiatan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan upaya membangun hubungan antara pekerja sosial dan penerima pelayanan.
- (4) Kegiatan pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan upaya untuk mendapatkan data dan informasi penerima pelayanan.
- (5) Kegiatan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan kegiatan interpretasi data dan informasi guna menemukan masalah dan kebutuhan penerima pelayanan.
- (6) Kegiatan temu bahas kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan kegiatan untuk mengidentifikasi masalah dan mengetahui kebutuhan penerima pelayanan.

Pasal 21

- (1) Penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c merupakan kegiatan penetapan rencana pelayanan bagi penerima pelayanan.
- (2) Kegiatan penyusunan rencana pemecahan masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. membuat skala prioritas kebutuhan penerima pelayanan;
 - b. menentukan jenis layanan dan rujukan sesuai dengan kebutuhan penerima pelayanan; dan
 - c. membuat kesepakatan jadwal pelaksanaan pemecahan masalah.

Pasal 22

Kegiatan pemecahan masalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d merupakan pelaksanaan rencana pemecahan masalah bagi penerima pelayanan.

Pasal 23

Resosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf e merupakan upaya pengembalian penerima pelayanan ke dalam keluarga dan masyarakat.

Pasal 24

- (1) Terminasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf f merupakan kegiatan pemutusan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Kegiatan terminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. identifikasi keberhasilan yang telah dicapai penerima pelayanan dari aspek biopsikososial dan spiritual; dan
 - b. kunjungan kepada keluarga dan pihak terkait dengan kehidupan penerima pelayanan.

Pasal 25

- (1) Bimbingan lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf g merupakan kegiatan pemantapan kemandirian penerima pelayanan setelah memperoleh pelayanan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Jika pelaksanaan bimbingan lanjut penerima pelayanan telah mencapai kondisi Rehabilitasi Sosial yang diharapkan maka dilaksanakan terminasi akhir.

Bagian Keempat

Jangka Waktu

Pasal 26

- (1) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial di dalam panti Pemerintah, pemerintah daerah, dan Lembaga Kesejahteraan Sosial paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 36 (tiga puluh enam) bulan.
- (2) Jangka waktu pelaksanaan pemberian pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan penerima pelayanan.

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 27

- (1) Rehabilitasi Sosial diutamakan dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang bersertifikat dan mendapat izin praktik dari Menteri Sosial.
- (2) Dalam hal Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ada, Rehabilitasi Sosial dapat dilaksanakan oleh Pekerja Sosial yang ditunjuk Menteri Sosial.
- (3) Dalam pelaksanaan tugasnya, Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibantu oleh Tenaga Kesejahteraan Sosial

dan/atau Asisten Pekerja Sosial serta dapat berkoordinasi dengan tenaga profesi lainnya sesuai dengan kebutuhan layanan.

- (4) Kebutuhan Pekerja Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus memperhatikan rasio perbandingan kebutuhan setiap jenis penerima pelayanan.
- (5) Sumber daya manusia pelayanan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan standar ukuran kinerja, standar kompetensi, dan/atau kualifikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PRINSIP, PENDEKATAN, METODE, DAN TEKNIK PEKERJAAN SOSIAL

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 28

Praktik Pekerjaan Sosial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial menggunakan prinsip:

- a. penerimaan;
- b. individualisasi;
- c. sikap tidak menghakimi;
- d. rasional;
- e. kerahasiaan;
- f. empati;
- g. ketulusan;
- h. kejujuran;
- i. penentuan nasib sendiri;
- j. nondiskriminasi; dan/atau
- k. mawas diri.

Bagian Kedua
Pendekatan

Pasal 29

Pendekatan praktik Pekerjaan Sosial yang digunakan dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial meliputi:

- a. dualistik; dan
- b. holistik.

Pasal 30

Pendekatan dualistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a merupakan pendekatan yang memperlakukan penerima pelayanan dalam berinteraksi dengan lingkungannya.

Pasal 31

Pendekatan holistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b merupakan pendekatan yang memperlakukan penerima pelayanan secara menyeluruh dalam dimensi biologis, psikologis, sosial, dan spiritual.

Bagian Ketiga
Metode

Pasal 32

Praktik Pekerjaan Sosial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial menggunakan metode:

- a. individu dan keluarga;
- b. kelompok;
- c. pengorganisasian dan pengembangan masyarakat; dan
- d. penunjang.

Pasal 33

- (1) Metode praktik Pekerjaan Sosial dengan individu dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf a merupakan kegiatan yang digunakan untuk

membantu individu dan keluarga dalam memecahkan masalah penerima pelayanan.

- (2) Metode praktik Pekerjaan Sosial dengan kelompok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf b merupakan kegiatan yang digunakan untuk mengubah perilaku individu melalui kelompok yang dibentuk secara sadar dan berinisiatif sebagai pemecahan masalah.
- (3) Metode praktik Pekerjaan Sosial dengan pengorganisasian dan pengembangan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf c merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan dasar penerima pelayanan dengan mengoptimalkan potensi dan partisipasi masyarakat.
- (4) Metode praktik Pekerjaan Sosial dengan penunjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 huruf d terdiri atas administrasi, aksi, kebijakan, dan penelitian sosial.

Bagian Keempat

Teknik

Pasal 34

Teknik praktik Pekerjaan Sosial dalam pelaksanaan Rehabilitasi Sosial berupa:

- a. penyuluhan sosial;
- b. komunikasi;
- c. wawancara;
- d. pemantauan dan evaluasi;
- e. supervisi; dan
- f. pendayagunaan sumber.

Pasal 35

- (1) Teknik praktik Pekerjaan Sosial berupa penyuluhan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a merupakan penyampaian informasi bagi penerima pelayanan.

- (2) Teknik praktik Pekerjaan Sosial berupa komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b merupakan keterampilan dasar dalam praktik Pekerjaan Sosial untuk mengungkapkan masalah, baik bersifat verbal maupun nonverbal.
- (3) Teknik praktik Pekerjaan Sosial berupa wawancara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf c merupakan kegiatan menggali data dan informasi penerima pelayanan.
- (4) Teknik praktik Pekerjaan Sosial berupa pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf d merupakan kegiatan pemantauan, pencatatan, evaluasi, dan pelaporan setiap perkembangan proses layanan.
- (5) Teknik praktik Pekerjaan Sosial berupa supervisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf e merupakan proses yang bertujuan untuk mengembangkan kemampuan Pekerja Sosial Profesional dan Tenaga Kesejahteraan Profisional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.
- (6) Teknik praktik Pekerjaan Sosial berupa pendayagunaan sumber sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf f merupakan kegiatan pemanfaatan potensi dan sumber yang dapat dimanfaatkan.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 36

- (1) Menteri Sosial melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial kepada pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
- (2) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial kepada pemerintah daerah kabupaten/kota dan Rehabilitasi

Sosial di dalam panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial berpedoman pada standar ukuran kinerja.

- (3) Bupati/wali kota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial di luar panti dan Lembaga Kesejahteraan Sosial berpedoman pada standar ukuran kinerja.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 37

- (1) Untuk menjamin sinergi, kesinambungan, dan efektivitas langkah-langkah secara terpadu dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan pengembangan Rehabilitasi Sosial, Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota melakukan pemantauan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk mengetahui perkembangan dan hambatan dalam pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial di daerah.
- (3) Pemantauan dilakukan secara berkala melalui koordinasi dan pemantauan langsung terhadap organisasi perangkat daerah yang melaksanakan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial.

Pasal 38

Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 bertujuan untuk mengetahui:

- a. kegiatan yang dilaksanakan;
- b. permasalahan yang timbul dalam proses kegiatan;

- c. metode dan teknik yang digunakan untuk mencapai tujuan kegiatan;
- d. perubahan perilaku penerima pelayanan; dan
- e. peningkatan kualitas hidup penerima pelayanan.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 39

- (1) Evaluasi pelaksanaan kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial dilakukan paling sedikit 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil evaluasi kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial digunakan sebagai bahan masukan bagi penyusun kebijakan, program, dan kegiatan Rehabilitasi Sosial untuk tahun berikutnya.

Pasal 40

Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 41

- (1) Sumber dana untuk pelaksanaan Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial meliputi:
 - a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara;
 - b. anggaran pendapatan belanja daerah provinsi;
 - c. anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota;
 - d. sumbangan masyarakat; dan/atau
 - e. sumber pendanaan yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan dana bagi pelaksanaan kegiatan penerapan Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan

Profesi Pekerjaan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan oleh Pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PELAPORAN

Pasal 42

- (1) Bupati/wali kota menyampaikan laporan pelaksanaan standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial kepada gubernur.
- (2) Gubernur menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan dan kegiatan Standar Rehabilitasi Sosial dengan pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial kepada Menteri Sosial dan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setiap tahun anggaran.
- (4) Bentuk pelaporan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2014 tentang Standar Rehabilitasi Sosial dengan Pendekatan Profesi Pekerjaan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 43), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 44

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Mei 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Mei 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 744